



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 114 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016, yang terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, telah dibahas Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 17 Juni 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016;